



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Asmuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hangtuah, Surabaya, Indonesia, [asmuni@hangtuah.ac.id](mailto:asmuni@hangtuah.ac.id)

Corresponding Author: [asmuni@hangtuah.ac.id](mailto:asmuni@hangtuah.ac.id)

**Abstract:** *Indonesia is a state based on the rule of law. In the context of state administrative law, this encompasses both the broader understanding of the state, and/or in a narrower sense such as bodies, institutions, agencies, ministries, councils, courts, villages, or any other entities established based on legislation. These positions are held by incumbents, individuals occupying positions referred to as government officials. They are regulated under Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The research method employed in this study is normative. The legal approach involves examining all laws and regulations related to the legal issues being addressed. By using this approach, it can be determined whether a legal issue under investigation has already been regulated and whether there is compliance between regulations and the actual circumstances. Every delegation of authority to government officials is always for a specific purpose (principle of specificity). There is no delegation of authority without a specific purpose. If this authority is used outside the intended purpose stated in the fundamental regulations that provide the basis for the authority, it constitutes what is known as abuse of authority. Abuse of authority is prohibited by law and results in legal consequences, which are established by the law as a legal fact, a legal event established by a body and/or government official through a decision that has been examined and has a legally binding court decision, resulting in legal consequences that can be annulled and deemed invalid."*

**Keywords:** *Classification, Authority, Government Administration*

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara baik dalam pengertian yang luas yaitu negara, dan/atau dalam pengertian yang lebih sempit seperti badan, institusi, lembaga, kantor, kementerian, dewan, mahkamah, pengadilan, Desa atau dalam istilah apapun namanya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Didalam jabatan-jabatan tersebut ditempatkan pemangku-pemangku jabatan yaitu orang yang menduduki jabatan-jabatan yang disebut dengan pejabat pemerintahan. diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui bahwa apakah suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti sudah diatur atau belum dalam undang-undang lalu kesesuaian antara regulasi dengan kenyataan yang terjadi. Setiap

pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintah selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (asas Spesialitas). Tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu, ketika wewenang tersebut digunakan, dialihkan diluar maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah apa yang disebut dengan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang. Penyalahgunaan Wewenang merupakan suatu larangan oleh Undang-Undang akan diberi akibat hukum yaitu yang diberikan oleh hukum adanya suatu kenyataan, peristiwa hukum yang diberikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Keputusan yang dibuat yang telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum untuk dapat dibatalkan dan tidak sah.

**Kata Kunci:** Klasifikasi, Wewenang, Administrasi Pemerintah

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam konteks administrasi negara, baik dalam arti luas seperti negara itu sendiri, atau dalam arti lebih spesifik seperti badan, institusi, lembaga, kantor, kementerian, dewan, mahkamah, pengadilan, desa, atau entitas lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan organisasi dari berbagai jabatan. Di dalam jabatan-jabatan tersebut, terdapat pemegang jabatan yang disebut pejabat pemerintahan. Contohnya adalah Kepala Desa, Sekretaris Kabupaten/Kota, Kepala Dinas, dan seterusnya hingga ke tingkat tertinggi di bidang eksekutif, yaitu Presiden. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga negara lain yang bertindak atas nama negara, semuanya mencakup arti pemerintah secara luas.

Secara lebih sempit, pemerintah hanya mengacu pada kekuasaan eksekutif. Lembaga eksekutif tidak hanya bertindak atas nama negara, tetapi juga berfungsi sebagai badan administrasi negara atau pemerintahan. Negara memberikan kekuasaan mandiri kepada cabang eksekutif untuk melakukan tindakan administrasi negara, baik dalam pelaksanaan lapangan (regelen) maupun pengelolaan administrasi negara (besturen) (Kurniawan & Lutfi, 2012).

Setiap aturan hukum tidak dibuat begitu saja. Pembentuknya memiliki tujuan dan landasan kebijakan yang akan diatur dalam aturan tersebut (ratio legis). Prinsip dasar dari setiap peraturan hukum adalah untuk memperbaiki sistem hukum yang akan berlaku secara umum. Memahami ratio legis suatu aturan hukum sangat penting karena membantu untuk memahami alasan atau tujuan dibalik pembuatannya. Ini kemudian mendukung implementasi dan penegakan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya (Kaloh, 2023).

Setiap pemberian wewenang kepada Pejabat Pemerintah selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu (asas spesialitas). Tidak ada pemberian wewenang tanpa tujuan yang jelas. Ketika wewenang tersebut digunakan atau dialihkan diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dasar yang menjadi landasannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pemerintah harus mengikuti pedoman yang menjadi acuan agar tidak menyimpang dari tujuan pelaksanaan tugasnya. Jika tidak mengikuti pedoman tersebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana. Pedoman utama dalam penggunaan wewenang termasuklah peraturan perundang-undangan dan AUPB (Aturan Tata Usaha Pemerintahan).

Dalam konteks pemberian wewenang kepada Pejabat Pemerintahan, prinsip asas spesialitas menyatakan bahwa setiap pemberian wewenang harus memiliki maksud dan tujuan tertentu. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika wewenang tersebut digunakan atau

dialihkan diluar maksud dan tujuan yang telah diatur dalam peraturan dasar yang menjadi landasan dari wewenang tersebut. Penyalahgunaan wewenang hanya dapat terjadi karena adanya wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan. Dengan kata lain, orang yang tidak memiliki wewenang tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang. Wewenang Pejabat Pemerintahan umumnya diekspresikan melalui penerbitan keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, penting untuk mengkaji permasalahan wewenang sebelum membahas materi tentang tipologi penyalahgunaan wewenang.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan utama seperti buku, teori-teori hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin hukum, serta peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder seperti asas-asas, norma, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan metode undang-undang digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu untuk memahami apakah suatu permasalahan hukum telah diatur dalam undang-undang dan sejauh mana kesesuaian antara regulasi yang ada dengan situasi yang terjadi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengklasifikasi Wewenang dan Kewenangan Dalam Konteks UU No 30 Tahun 2014**

Ranah hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup regulasi yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau entitas publik lainnya, sementara hukum privat mengatur hubungan antara individu dengan individu atau entitas swasta lainnya. Kewenangan hanya berlaku dalam ranah hukum publik, sedangkan wewenang dapat digunakan baik dalam ranah hukum publik maupun privat. Meskipun ada perbedaan konseptual antara wewenang dan kewenangan, dalam praktiknya penggunaannya sering tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan, karena keduanya dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. Isu hukum yang relevan terkait dengan wewenang adalah bagaimana wewenang tersebut diperoleh oleh badan atau pejabat pemerintahan. Menurut Pasal 11 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014), wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat.

Melalui mandat, cara-cara perolehan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan dijelaskan dalam tabel berikut, mengacu pada ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sumber atribusi mengatur bahwa wewenang diberikan berdasarkan UUD RI 1945 atau undang-undang, dapat berupa wewenang baru atau yang sebelumnya tidak ada, dan diberikan langsung kepada badan atau pejabat pemerintahan. Delegasi wewenang terjadi saat sebuah badan atau pejabat pemerintahan memberikan wewenang kepada badan atau pejabat lainnya, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah, dan bisa berupa pengalihan wewenang yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, mandat terjadi ketika suatu tugas rutin diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk dilaksanakan. Tanggung jawab terhadap wewenang dari sumber atribusi atau delegasi ada pada penerima wewenang tersebut, sedangkan untuk mandat, tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat. Dalam konteks pengalihan wewenang, penerima dari sumber atribusi tidak diizinkan untuk mendelegasikan wewenangnya, kecuali diatur dalam UUD RI 1945

atau undang-undang. Penerima dari delegasi juga tidak boleh mendelegasikan lebih lanjut, kecuali telah diatur sebelum pelaksanaan wewenang.

### **Tipologi penyalahgunaan wewenang**

Tipologi penyalahgunaan wewenang mengacu pada upaya untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk penyalahgunaan yang mungkin terjadi dalam penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pembagian ini diperlukan karena bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan sering kali tidak mencerminkan kejelasan yang mutlak, sehingga memerlukan interpretasi hukum untuk memahami dan menjelaskan maknanya secara tepat (Susanti, 2015). Secara metodologis, terdapat berbagai pendekatan dalam penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teologis, dan lainnya. Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara penggunaan wewenang yang sah dan yang tidak, serta untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan dalam administrasi pemerintahan (Sutiyoso, 2012).

Pada awalnya, baik secara doktrin maupun dalam hukum positif, seperti yang terdapat dalam (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986), konsep penyalahgunaan wewenang tidak mengenal adanya tipologi seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) sub b dari undang-undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara, ketika mengeluarkan keputusan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang berbeda dari maksud pemberian wewenang tersebut.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, konsep penyalahgunaan wewenang yang awalnya bersifat tunggal telah mengalami evolusi menjadi sesuatu yang dapat dibagi, dipilah, dan diklasifikasikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Larangan terhadap penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang, yang mengacu pada penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat tata usaha negara di luar batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan.
- b. Larangan mencampuradukan wewenang, yang menunjukkan bahwa badan atau pejabat tersebut tidak boleh mencampuradukan berbagai jenis wewenang yang seharusnya terpisah menurut ketentuan hukum.
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang, yang mengharuskan badan atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak dengan penuh pertimbangan dan tidak sembrono dalam penggunaan wewenangnya.

Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan umum atau individu.

Dalam (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014), tipologi penyalahgunaan wewenang dibagi, dipilah, dan diklasifikasikan untuk memudahkan pemahaman dan penegakan hukum. Pertama, larangan melampaui wewenang mencakup penggunaan wewenang setelah melewati masa jabatan atau batas waktu berlakunya, di luar batas wilayah yang ditentukan, atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, larangan mencampuradukan wewenang menegaskan agar badan atau pejabat pemerintahan tidak mencampuradukan bidang atau

materi wewenang yang seharusnya terpisah, serta menggunakannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, larangan bertindak sewenang-wenang menghindari tindakan tanpa dasar kewenangan yang sah, dan melarang bertentangan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembagian ini penting untuk menjaga agar penggunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan dilakukan secara transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat atau individu.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan tipologi penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

**Tabel 1. Tipologi penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014**

Genus	Spesies	Sub Spesies
Larangan Penyalahgunaan Wewenang	Melampaui Wewenang	a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang
		b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang
		c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Larangan Mencampurkan Wewenang		a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang
		b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan
Larangan Bertindak Sewenang-wenang		c. Tanpa dasar kewenangan
		d. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Tipologi penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 17 ayat 1(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014), yang mengatur bahwa badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan dalam konteks ini mengacu pada kewajiban umum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan (Bruggink & Sidharta, 1999).

Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, yang diatur sebagai larangan dalam Undang-Undang, pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau dampak yang diberikan oleh hukum terhadap suatu pelanggaran atau peristiwa hukum. Ini mencakup berbagai sanksi atau konsekuensi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran, baik dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut (Egmond, 1978).

(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014) mengatur konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang ini menetapkan bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, serta keputusan atau tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sah jika telah diuji di pengadilan dan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini

berarti pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan atau tindakan tersebut apabila terbukti melanggar Undang-Undang. Selanjutnya, ayat 2 dari Pasal 19 menyebutkan bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan dengan mencampuradukan wewenang dapat dibatalkan oleh pengadilan jika telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan jaminan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan pembatalan keputusan atau tindakan tersebut oleh pengadilan.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan norma kondisi, jenis pelanggaran, dan akibat hukum terkait dengan penyalahgunaan wewenang menurut (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014) :

**Tabel 2. Norma kondisi, jenis pelanggaran dan akibat hukum terkait penyalahgunaan wewenang**

<b>Norma Kondisi</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Akibat Hukum</b>
Telah diuji dan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum	Melampaui wewenang	Tidak Sah
	Melampaui batas wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku	Tidak Sah
	Bertindak sewenang-wenang	Tidak Sah
Telah diuji dan ada Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum	Mencampuradukan wewenang	Dapat Dibatalkan
	Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan	Dapat Dibatalkan

Tabel di atas menggambarkan norma kondisi, jenis pelanggaran, dan akibat hukum terkait dengan penyalahgunaan wewenang menurut (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang ini dengan tegas melarang pejabat administrasi pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut, seperti melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2), dapat mengakibatkan ketidak sahannya jika telah diuji di pengadilan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang ini, wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Tanggung jawab terhadap wewenang yang diperoleh melalui atribusi berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Untuk wewenang yang diperoleh melalui delegasi, tanggung jawabnya ada pada penerima delegasi. Sedangkan untuk wewenang yang diperoleh melalui mandat, tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi batas-batas wewenang yang telah ditetapkan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan administratif (Kaloh, 2023).

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewenangan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, mereka harus mengikuti norma-norma hukum administrasi, yang terbagi

menjadi norma pemerintahan (*bestuurnorm*) dan norma perilaku aparatur (*gedragnorm*). Ketika tindakan yang dilakukan oleh mereka melanggar norma hukum administrasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya dalam bentuk tindak pidana korupsi. Persinggungan antara hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata menjadi relevan dalam kasus semacam ini, di mana pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius (Dahlana, 2016).

Dalam hukum administrasi, perbedaan antara "tidak sah" dan "dapat dibatalkan" memiliki implikasi yang signifikan terhadap status dan keabsahan keputusan atau tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat pemerintahan. Istilah "tidak sah" merujuk pada kondisi di mana suatu keputusan atau tindakan dianggap tidak memiliki keberlakuan hukum sejak awal. Artinya, dari sudut pandang hukum, keputusan atau tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menghasilkan efek hukum apa pun.

Di sisi lain, istilah "dapat dibatalkan" menunjukkan bahwa suatu keputusan atau tindakan memiliki keberlakuan hukum pada saat diambil, namun dapat kehilangan keabsahan jika ditentang di pengadilan dan ada keputusan pengadilan yang membatalkannya. Proses pembatalan ini mengharuskan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menetapkan bahwa keputusan atau tindakan tersebut tidak sah sejak adanya putusan tersebut ke depan.

Dengan demikian, pemahaman tentang perbedaan ini penting dalam menilai konsekuensi hukum dari tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan yang dinyatakan "tidak sah" dianggap tidak pernah memiliki legitimasi hukum, sementara keputusan yang "dapat dibatalkan" tetap sah sampai ada keputusan pengadilan yang memutuskannya sebaliknya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya proses hukum dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan.

Dalam konteks hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau diberikan. Penting untuk dicatat bahwa penyalahgunaan wewenang bukanlah sekadar kesalahan atau kealpaan administratif, melainkan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Ini berarti pejabat sengaja mengalihkan atau menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, yang dapat merugikan kepentingan umum atau organisasi yang ia layani. Dalam proses hukum, untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang, harus ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Ini bisa berarti adanya bukti dokumenter, percakapan yang direkam, atau bukti lain yang mendukung bahwa pejabat secara sadar menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang tidak seharusnya. Pengalihan tujuan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain adalah inti dari penyalahgunaan wewenang. Ini merupakan pelanggaran terhadap integritas dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, yang sering kali memiliki konsekuensi hukum dan disiplin hukum administratif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga atau badan pengawas untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan wewenang ini secara tepat dan adil (Hadjon, 2015).

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengatur tentang penyalahgunaan wewenang, yang memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai norma perilaku bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Kedua, sebagai dasar gugatan bagi masyarakat jika terjadi kerugian akibat keputusan atau tindakan penyelenggara negara. Ketiga, sebagai norma yang digunakan oleh hakim dan lembaga pengawas pemerintahan untuk menguji legalitas dan kesahihan tindakan pemerintah.

Selain memberikan akibat hukum terhadap pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur sanksi bagi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar larangan tersebut. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang ini menetapkan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran yang bisa dikenai sanksi, beratnya sanksi yang dapat diberikan, syarat-syarat untuk memberlakukan sanksi, serta kondisi-kondisi khusus terkait penerapan sanksi. Berikut adalah tabel yang diuraikan berdasarkan informasi yang diberikan:

**Tabel 3. Sanksi pelanggaran penyalahgunaan wewenang diuraikan berdasarkan informasi yang diberikan**

<b>Lembaga Pengawas</b>	<b>Hasil Pengawasan</b>	<b>Sanksi</b>	<b>Beban Sanksi</b>
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Tidak terdapat kesalahan	-	-
	Terdapat kesalahan administratif	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan	-
	Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara	Pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja dihitung sejak diputuskan dan diterbitkan pengawasan	Kepada badan jika bukan unsur penyalahgunaan wewenang, kepada Pejabat Pemerintahan jika kesalahan karena unsur Penyalahgunaan Wewenang

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap sanksi pengembalian kerugian negara adalah mengajukan permohonan pengujian adanya unsur Penyalahgunaan Wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa keputusan Tata Usaha Negara, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Keputusan ini harus diwujudkan dalam bentuk tertulis dan dapat mencakup tindakan atau perbuatan faktual.
- b. Keputusan dapat dikeluarkan oleh badan atau pejabat di berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya.
- c. Keputusan harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam Administrasi Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- d. Keputusan ini memiliki kekuatan final dalam pengertian luas, artinya tidak mudah untuk ditarik kembali atau diubah, kecuali melalui proses hukum yang ditentukan.

- e. Keputusan ini memiliki potensi untuk menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat umum.
- f. Keputusan ini berlaku dan mengikat bagi warga masyarakat yang terpengaruh olehnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, keputusan Tata Usaha Negara dalam konteks hukum administrasi pemerintahan memiliki cakupan dan dampak yang penting dalam menjalankan fungsi dan kewenangan negara serta dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai tindakan konkret yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pegawai negeri, terdapat tiga jenis pertanggungjawaban:

- a. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup pelanggaran hukum pidana yang dapat mengakibatkan penuntutan hukum dan penerapan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Pertanggungjawaban ini terkait dengan pengelolaan keuangan negara atau keuangan publik oleh pegawai negeri. Jika terdapat kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan, pegawai negeri dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian tersebut.
- c. Pertanggungjawaban ini mencakup pelanggaran terhadap kewajiban dan disiplin pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Ini termasuk tindakan administratif seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan dari jabatan dalam rangka menjaga disiplin dan tata tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya ketiga bentuk pertanggungjawaban ini, diharapkan agar pegawai negeri dapat bertindak secara profesional, bertanggungjawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas pemerintahan demi kepentingan publik dan negara.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks hukum administrasi negara, baik secara luas seperti negara itu sendiri maupun dalam arti yang lebih spesifik seperti badan, institusi, lembaga, atau kantor yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan. Jabatan-jabatan ini diisi oleh pemangku jabatan, yaitu individu yang menduduki berbagai posisi seperti Kepala Desa, Sekretaris Kabupaten/Kota, Kepala Dinas, dan hingga Presiden sebagai perwakilan puncak kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya bertindak atas nama negara dan untuk kepentingan negara, membentuk definisi luas dari konsep pemerintah.

Pemerintah dalam arti sempit merujuk pada kekuasaan eksekutif saja, yang tidak hanya bertindak sebagai wakil negara tetapi juga sebagai badan administrasi negara. Negara memberikan kekuasaan independen kepada cabang eksekutif untuk melakukan tindakan administrasi negara, baik di lapangan maupun dalam pengaturan administrasi negara. Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pemerintah diberikan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Isu hukum yang muncul berkaitan dengan sumber wewenang adalah dari mana badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang

mereka. Secara hukum positif, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur hal ini dengan jelas.

Setiap aturan hukum lahir dari suatu proses yang memiliki tujuan dan dasar kebijakan yang akan diimplementasikan dalam aturan tersebut (*ratio legis*). Tujuan utama dari setiap aturan hukum adalah untuk memperbaiki sistem hukum yang berlaku secara umum. Memahami *ratio legis* suatu aturan hukum penting karena membantu dalam implementasi ketentuan tersebut dalam praktiknya. Pemberian wewenang kepada Pejabat Pemerintah selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu (*asas spesialitas*). Tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu, dan penggunaan wewenang yang melanggar maksud dan tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius, termasuk pembatalan keputusan atau tindakan yang dilakukan serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administratif. Hal ini mencerminkan komitmen hukum untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah.

## REFERENSI

- Bruggink, J. J. H., & Sidharta, A. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Dahlana. (2016). *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33271>
- Egmond, G. J. D. (1978). Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek (Legal Dictionary). Compiled by N.E. Algra and H.R.W. Gokkel, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 1977. 713 p. *International Journal of Law Libraries*, 6(2), 212–213. <https://doi.org/10.1017/S0340045X0001279X>
- Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>
- Kaloh, I. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan. *LEX PRIVATUM*, 11(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46720>
- Kurniawan, J. L., & Lutfi, M. (2012). *Perihal Negara Hukum & Kebijakan Publik*, Malang. Setara Press.
- Susanti, D. I. (2015). *Penafsiran hukum yang komprehensif berbasis lingkaran hermeneutika*. IPHILS.  
<http://repository.ukwk.ac.id/bitstream/123456789/242/1/Penafsiran%20hukum%20yang%20komprehensif%20berbasis%20lingkar%20hermeneutika.pdf>
- Sutiyoso, B. (2012). *Metode Penemuan Hukum, Upaya Menemukan Hukum yang Pasti*. UII Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 5 (1986).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014).